

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN

Jl. Siliwangi No.2, Purwawinangun, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45512 45512 0853 1491 5551



<http://lapaskuningan.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Pelimpahan Bimbingan Klien Pemasyarakatan

No. SK :

ANWL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN

Persyaratan

1. Surat Permohonan pelimpahan bimbingan klien pemasyarakatan
2. Surat pernyataan dari penjamin di tempat yang dituju

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Klien mengajukan permohonan pelimpahan bimbingan kepada Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan
2. Pembimbing Kemasyarakatan menelaah permohonan dan kelengkapan dokumen persyaratan dan disampaikan kepada Kepala Bapas
3. Terhadap permohonan klien dilakukan sidang TPP
4. Kepala Bapas memeriksa dan memberi persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut
5. Klien menerima surat persetujuan atau surat penolakan pemindahan bimbingan dari Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat persetujuan pelimpahan bimbingan klien pemasyarakatan.

Pengaduan Layanan

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN

Jl. Siliwangi No.2, Purwawinangun, Kec. Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45512 45512 0853 1491 5551



<http://lapaskuningan.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang
disediakan Bapas; KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN

Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan
menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas

Kepala Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka
merespon pengaduan;

Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan
dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang
menyampaikan pengaduan.